BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat: Sultan Ibrahim Khaliludin, Kelurahan Tanah Grogot, 76251
Website & Email: bawaslukabpaser.Com–bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser, 10 Januari 2020

Nomor : 09/K.Bawaslu-Prov.KI-05/PM.00.02/01/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Kepada Yth,
Bupati Paser
di -
Tempat

1. Dasar Hukum :
   (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :
   - Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan **Asas Netralitas**;
   - Pasal 9 ayat (2), **Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik**.

   (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang :

   - Pasal 71
     (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

   - Pasal 188
     Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil :

- Pasal 11 huruf c menyatakan **Etika terhadap diri sendiri meliputi, Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**.

(4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Pasal 2

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.

(2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, danAnggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

- Pasal 3

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

(5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota :

- Pasal 95

(1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

(6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

(7) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor :0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser menghimbau kepada Bupati Paser untuk mengintruksikan ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kab. Paser agar menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 dan tidak memberikan dukungan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap dokumen calon perseorangan.

Demikian himbauan ini kami sampaikan atas perhatiaannya diucapkan terima kasih

KETUA,

APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Paser*
3. *Kepala (BKPSDM) Paser*
4. *Arsip.*